

KETIDAK OPTIMALAN PENERAPAN PAJAK PERTUMBUHAN NILAI (PPN) BAGI PRODUKSI PERTANIAN

Priyono

PENDAHULUAN

Meskipun krisis yang dialami Indonesia sampai sekarang terus berlangsung bahkan berlanjut dan berkembang dan belum nampak adanya keredaan terutama ekonomi, hukum, sosial, politik, hankam dll. Namun pemerintah tetap berkewajiban/ berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Sehubungan dengan itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain : meningkatkan/memperbaiki ekspor migas dan nonmigas, meningkatkan/ memperbaiki infra struktur ekonomi , meningkatkan pemasukan pajak sebagai salah satu sumber keuangan negara melalui penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan (PPn),

Pajak pertambahan nilai (PPN), dan lain-lain. Khusus yang berhubungan dengan PPN mulai januari 2001 pemerintah (Departemen Keuangan/Dirjen Pajak) telah merencanakan untuk menerapkan terhadap barang-barang hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang selama ini belum tersentuh atau dilakukan.

Kemungkinan alasan yang diambil oleh pemerintah pertama : undang-undang perpajakan sudah ada (UUPPN Th. 1984 dan telah diubah menjadi UU No. 11/1994); kedua : dalam Pelita V sumber pemasukan negara yang berasal dari pajak yang paling banyak adalah dari hasil penarikan PPN (tabel 1) sbb :

Tabel 1. Penerimaan Direktorat Jendral Pajak Selama Pelita V
(dalam jutaan rupiah)

Jenis	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90
PPh	2.192,6	2.311,8	2.735,2	3.274,5	3.762,1	4.947,6
PPN & PPn BM	637,2	2.331,7	2.941,9	3.874,3	4.787,6	5.830,0
PBB	157,1	154,5	240,9	315,8	322,0	638,5
Lain-lain	66,5	66,5	195,5	216,8	272,0	424,6
Total	3.035,0	5.063,3	6.113,5	7.681,4	9.143,7	11.841,6

Sumber : Dirjen Pajak 1990

Ketiga : menurut Prawira (1985), berdasarkan pengalaman Pelita sebelumnya hasil penarikan PPN merupakan yang terbanyak dari hasil pajak-pajak lainnya dan untuk pelita yang akan datang penerapan PPN merupakan money machine, artinya PPN dapat dijadikan mesin/alat yang dapat menarik uang yang paling banyak, paling tepat, mudah dan dapat setiap saat, ke empat : menurut Soebakir selaku direktur PPN dan pajak tidak langsung lainnya (Espos, 12-1-2001) bahwa pengenaan PPN merupakan beban konsumen atau pembeli terakhir (bukan petani produsen, penggarap, buruh tani), dan bagi pedagang hasil pertanian yang omsetnya > Rp. 360.000.000,- per tahun serta lembaga/koperasi yang bergerak dalam perdagangan hasil pertanian, ke lima : menurut UU No. 11/1994 batas terendah omset barang yang terkena PPN secara bruto adalah Rp. 240.000.000,- per tahun, keenam : sumber ekonomi yang dipandang masih bisa bertahan bahkan produktif dalam masa krisis ini atau mudah digerakan adalah melalui usaha pertanian terutama dengan sistem agribisnis. Sebagai bukti menurut Menteri Pertanian Prof. DR. Ir. Bungaran Saragih (2001), bahwa sampai tahun 2001 kontribusi pertanian (agribisnis) terhadap pembangunan ekonomi sebesar 50 % dari PDB atau 80 % ekspor non migas, dan telah menyerap tenaga kerja >70 % dari angkatan

kerja nasional, walaupun secara tegas beliau menolak pemberlakuan PPN (Espos, 5/1-2001). Ketujuh : tidak secara langsung dapat untuk mengendalikan arus terutama masuknya dan penentuan harga barang impor yang akan meningkat saat globalisasi perdagangan yang dimulai tahun 2003 (AFTA) nanti : Namun kebijakan tersebut baru dalam berita dan belum dilaksanakan sudah mendapatkan reaksi/tanggapan yang bermacam-macam dari yang merasa terkena PPN, yaitu ada yang bersifat menolak, pembatalan, pembebasan, penangguhan/penundaan pada tahun ini, ada yang setuju pada produk rumah makan/restoran, taripnya diturunkan, bahkan ada yang sudah terlanjur melaksanakan walaupun peraturan pemerintah (PP)nya belum ada (Espos, 27/1-2001), ke delapan : sedangkan bagi pemerintah jelas mendapatkan pemasukan keuangan yang berguna untuk keperluan pembiayaan negara baik bagi pembangunan fisik, non fisik (SDM), maupun dapat menambah devisa negara, walaupun sebenarnya UUPPN 1994 telah lama ditetapkan sejak tahun 1994 hingga sekarang (Th.2001 atau kurang lebih 7 th) belum pernah dilaksanakan terhadap barang produksi pertanian dan kemungkinan juga sekarang dijadikan alasan politis, karena UUPPN 1994 adalah produk orde baru. Oleh karena belum adanya kesepakatan antara

Dirjen Pajak, Mentan, Perhimpunan Pengusaha hasil pertanian dan DPRRI, maka untuk memastikan hukum tersebut (walaupun belum memuaskan semua pihak), menurut anggota DPR RI (Zainie, 2001), bahwa DPRRI pada tanggal 21-2-2001 telah memutuskan tentang pembebasan pungutan PPN terhadap barang yang sifatnya strategis (termasuk hasil pertanian) sbb :

1. Barang modal berupa mesin, peralatan pabrik (terpasang)
2. Makanan ternak unggas, ikan, dan atau bahan baku untuk membuat makanan ternak unggas dan ikan
3. Barang hasil pertanian/hasil bumi
4. Bibit dan atau benih barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkapan, dan penangkaran ikan.
5. Bahan baku perak
6. Bahan baku pembuatan uang kertas/logam
7. Listrik dengan daya <6600 watt
8. Air bersih dialirkan

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pungutan PPN adalah barang yang diserahkan/dijual oleh petani atau kelompok. Artinya barang hasil pertanian yang dijual oleh petani/kelompok tani, namun tidak berlakubagi pengusaha/badan / lembaga /

yayasan / koperasi yang berusaha barang tersebut.

TEKNIK, SYARAT PEMUNGUTAN PPN, DAN KENDALANYA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyangkut pajak masukan dan pajak keluaran. Yang dimaksud pajak masukan adalah pajak yang dibayar oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena perolehan barang kena pajak (BKP) dan atau penerimaan jasa kena pajak (JKP) dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Ketentuan PPN diatur melalui UU no. 11 tahun 1994. Sehingga PPN hendak diberlakukan maka yang banyak terkena adalah terutama para pengusaha hasil pertanian baik yang partai besar atau eceran (ritel). Menurut Radius Prawira (1985), bahwa penerimaan dana yang menonjol/tinggi pada Pelita IV untuk sektor pajak berasal dari hasil penarikan PPN. Bahkan sejak APBN tahun 1987/1988 s/d 1988/1989 penerimaan hasil PPN > 40 % dari seluruh penerimaan pajak untuk negara. Selain itu peneanaan PPN terhadap hasil pertanian dianggap sebagai hal yang baru serta demi pertimbangan ekonomi dan atau

kebutuhan peningkatan dana, maka tarif PPN dapat dinaikan dari 10 % menjadi 15 % atau diturunkan dari 10 % menjadi 5 %.schubungan dengan itu untuk mengakhiri uraian diatas penulis ingin menyampaikan pertanyaan : **Bagaimana pengaruh penenaan PPN terhadap peningkatan pemasukan negara dan pembangunan daerah ?** Tentunya pertanyaan tersebut menyangkut besarnya tarif PPN yang layak diberlakukan, besarnya tingkat harga barang hasil pertanian, banyaknya barang hasil pertanian yang dihasilkan untuk dijual, besarnya pendapatan dari hasil pertanian, jenis komoditas pertanian yang layak dan siapa wajib pajak yang sebenarnya terkena pajak.

Untuk menjawab itu perlu adanya pengkajian yang mendalam, karena yang terkena PPN adalah barang yang dihasilkan berasal dari petani (yang notabene tingkat ekonominya lemah/sangat lemah, barang yang tidak tahan lama atau barang yang pemasarannya dan keuntungannya selalu berfluktuasi, sifatnya musiman), meskipun sebenarnya yang dikenai konsumennya, para pedagang/nya atau lembaga penyalur/distributor, bukan produsennya (petaninya). Namun demikian jika para konsumen/pedagang/ penyalur/ distributor yang terkena pasti akan menimbulkan dampak terhadap petani (produsen), walaupun kriterianya

barang yang terkena PPN sudah dijelaskan oleh DPRRI diatas. Jadi yang penting pemberlakuan PPN harus berprinsip jangan melemahkan perekonomian rakyat, tetapi justru akan menggairahkan aktivitas ekonomi, karena hasil PPN akan dikembalikan kepada rakyat melalui dana/subsidi pembangunan negara yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana/prasarana pemasaran seperti pasar, toko, sarana transportasi, gudang penampungan dll. Salah satu sumber keuangan negara/pendapatan negara berasal dari penarikan dana masyarakat (individu dan badan/lembaga) diwujudkan dalam bentuk pajak. Oleh karena itu secara konkret yang dimaksud pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1977). Dari definisi tersebut maka pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak sebagai iuran rakyat kepada negara, artinya yang berhak memungut pajak adalah negara yang bentuknya berupa uang (bukan barang);
- 2) Pajak dipungut berdasarkan UU berikut peraturan pelaksanaannya;
- 3) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara secara langsung dapat ditunjuk, artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 4) Pajak digunakan untuk biaya rumah tangga negara, artinya pengeluarannya bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk tersebut berupa pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan (PPn), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dsb (UU No. 11/1994). Selanjutnya diantara pajak-pajak tersebut yang jumlah penerimaannya paling banyak adalah berasal dari pengenaan negara dari hasil PPN > 40 % seluruh pajak yang dipungut tiap tahunnya.

Syarat pemungutan pajak (termasuk PPN), antara lain :

1. Pemungutan pajak harus adil (dalam tujuan hukum berarti mencapai keadilan dari segi undang-undang dan pelaksanaannya)
2. Tidak mengganggu perekonomian, artinya pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian (produksi dan perdagangan) sehingga tidak menyebabkan kelesuan perekonomian masyarakat, justru jika bisa malah sebaliknya.
3. Pemungutan pajak harus efisien, artinya biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, artinya mudah difahami dan tidak bertele-tele serta lebih mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Secara ilmiah terdapat teori-teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain : 1) Teori Asuransi, yakni dengan membayar pajak berarti akan memperoleh jaminan perlindungan sebagai warga negara; 2) Teori Kepentingan, yakni semakin besar kepentingan seseorang/badan terhadap negara maka akan semakin tinggi pajak yang dikenakan; 3) Teori Daya Pikul, yakni beban pajak harus sama beratnya bagi semua orang artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing (diukur secara obyektif/kekayaan, atau subyektif/sesuai besarnya kebutuhan; 4) Teori Bakti, yakni dengan membayar pajak berarti telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara; 5) teori asas daya beli, yakni dengan memungut pajak berarti menarik daya beli masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat demi kesejahteraannya (Mardiasmo, 1997).

OBJEK PAJAK, TARIF DAN PERHITUNGAN PPN

Sesuai pengelompokannya PPN :

- 1) Menurut golongannya termasuk pajak tidak langsung artinya pajak ini dapat

dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain; 2) Menurut sifatnya PPN termasuk pajak obyektif artinya pajak yang berpangkal pada obyeknya; 3) Menurut lembaga pemungutnya termasuk pajak pusat artinya yang menarik pemerintah pusat; 4) Menurut taripnya 10% bagi BKP didaerah pabean dan 0% bagi BKP ekspor, namun dalam pertimbangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, maka besarnya tarip PPN dapat dinaikan atau diturunkan sebesar 5% (Anonim, 1984). Disamping itu menurut Sweeny, A dan R. Fachlin (1984), bahwa sesuai mekanisme kreditnya PPN termasuk pajak masukan dan pajak keluaran. Artinya pajak masukan adalah pajak yang telah dibayar pada saat pembeli barang/jasa, sedangkan pajak keluaran adalah pajak yang telah dipungut pada saat penjualan barang/jasa.

Berdasarkan UUPPN setiap pengusaha (pribadi/badan) wajib melaporkan usahanya kepada kantor Dirjen Pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), dan yang bersangkutan diberikan nomor pengusaha kena pajak (NPPKP). Namun jika terdapat pengusaha yang telah memenuhi PKP tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tentu akan dikenakan sanksi perpajakan. Untuk memudahkan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian

dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi diperusahaan/ organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya, maka diperlukan akuntansi PPN. Sehubungan dengan itu akuntansi PPN bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan tentang PPN yang terutang (Anonim, 1996).

Selanjutnya bila ditinjau dari akuntansinya pembukuan transaksi pembelian ada beberapa kemungkinan, yaitu : 1) Pembelian barang-barang yang dapat dikreditkan PPNnya (untuk persediaan atau barang modal); 2) Pembelian atas barang-barang yang tidak dapat dikreditkan PPNnya (tergantung jenis barang dan masa manfaatnya); 3) pembelian yang ada diskon harga; 4) Jika ada retur pembelian (barang yang kembali PPNnya tidak berlaku). Lebih lanjut untuk memudahkan mengetahui besarnya PPN, maka dapat dilakukan perhitungan dengan metode fisik atau perpetual (Mardiasmo, 1997) contohnya :

- a) PT A membeli barang persediaan (PPN secara kredit) pada April 1995 seharga Rp. 15.000.000,- dari PT B, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Pembelian	Rp. 15.000.000,-	
PPN masuk	Rp. 1.500.000,-	
	Hutang	Rp. 16.500.000,-

- b) PT A membeli mesin cetak (Pembelian barang modal PPN dikreditkan) seharga Rp 100.000,- untuk bulan Mei 1995 dari PT B. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut :

Mesin	Rp. 100.000.000,-	
PPN masuk	Rp. 10.000.000,-	
	Kas	Rp. 110.000.000,-

- c) Pembelian barang yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan untuk persediaan keperluan kantor seharga Rp. 2.000.000,- + PPN 10 % Rp. 200.000,- secara tunai. Jurnal transaksi diatas :

Keperluan kantor	Rp. 2.000.000,-	
PPN	Rp. 200.000,-	
	Kas	Rp. 2.200.000,-

- d) Pembelian perlengkapan kantor seharga Rp. 7.500.000,- + PPN 10% (Rp.750.000,-) secara kredit. PPN pembelian perlengkapan kantor tidak dapat dikreditkan karena manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka PPN tersebut dianggap sebagai cost barang diatas jurnalnya.

Perlengkapan kantor	Rp.8.250.000,-	
	Utang	Rp. 8.250.000,-

- e) PT A membeli barang seharga Rp. 15.000.000,- dengan potongan Rp. 300.000,- PPN-nya 10% (Rp. 1.470.000,-) Jurnalnya : Jurnal transaksi di atas sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 14.700.000,-	
Potongan pembelian	Rp. 300.000,-	
PPN masukan	Rp. 1.470.000,-	
	Utang	Rp. 16.470.000,-

f) Apabila sebagian utang (50%) dibayar pada masa potongan. Maka Jurnalnya :

Utang	Rp. 8.235.000,-	
Kas		Rp. 8.085.000,-
Potongan pembelian		Rp. 150.000,-

*) Apabila sebagian utang (50%) dibayar diluar waktu yang ditentukan maka jurnalnya :

Utang	Rp. 8.235.000,-	
PPN masukan	Rp. 15.000,-	
Rugi (pot.tdk diambil)	Rp. 150.000,-	
Kas		Rp. 8.250.000,-
Potongan pembelian yang disediakan		Rp. 150.000,-

g) Dikembalikan pembelian seharga Rp.10.000.000,- PPN-nya Rp. 1.000.000,- maka jurnalnya :

Utang	Rp. 11.000.000,-	
Pembelian		Rp. 10.000.000,-
PPN masukan		Rp. 1.000.000,-

Pencatatan penjualan dan PPN terutang ada beberapa kemungkinan :

a) prosedur pencatatan penjualan untuk transaksi biasa bagi PT A. PT A dalam bulan Juli 1995 menjual barang dagangan seharga Rp. 10.000.000,- dengan harga pokok penjualan Rp. 8.000.000,-, PPN 10% (Rp. 1.000.000,-) penjualan ini secara kredit. Maka jurnalnya :

1) Metode fisik

Piutang	Rp. 11.000.00,-	
Penjualan		Rp. 10.000.000,-
PPN keluar		Rp. 1.000.000,-

2) Metode Perpetual

Piutang	Rp. 11.000.000,-	
Harga Pokok	Rp. 8.000.000,-	
Penjualan		Rp. 10.000.000,-

Pajak Pertumbuhan Nilai Bagi Produksi Padi

PPN keluaran Rp. 1.000.000,-

Persediaan Rp. 8.000.000,-

- 1) Jika barang dikembalikan seharga Rp. 4.000.000,- maka retur penjualan tersebut dibuat jurnal :

Penjualan Rp. 4.000.000,-

PPN Keluaran Rp. 400.000,-

Piutang Rp. 4.400.000,-

- 2) Jika menggunakan sistem perpetual maka jurnal diatas ditambah jurnal berikut :

Persediaan Rp. 3.200.000,-

Harga Pokok Rp. 3.200.000,-

- b) PT A selama bulan Mei 1995 menerima pengembalian barang sejumlah Rp. 5.000.000,- belum termasuk PPN 10%. Retur penjualan tidak diganti. Harga pokok 80% dari penjualan.

Jurnalnya :

- 1) Sistem Fisik

Penjualan Rp. 5.000.000,-

PPN keluaran Rp. 500.000,-

Piutang ~~Rp. 5.500.000,-~~

- 2) Sistem Perpetual

Penjualan Rp. 5.000.000,-

PPN keluar Rp. 500.000,-

Persediaan Rp. 4.000.000,-

Piutang Rp. 5.500.000,-

Harga Pokok Rp. 4.000.000,-

- c) Pada tanggal 1 Januari 1995 PT A menerima uang muka dari langganan atas barang yang dipesan sebesar Rp. 10.000.000,- (dianggap barang yang dipesan adalah kena pajak dan kedua badan tersebut adalah PKP). Dari transaksi diatas jurnal sebagai berikut :

- 1) Kas Rp. 11.000.000,-

Uang muka langganan Rp. 10.000.000,-

PPN keluaran Rp. 1.000.000,-

2) Jika pada bulan Februari 1995 seluruh sisa harga telah dilunasi. Jumlah uang sisa harga Rp.5.000.000,- belum termasuk PPN 10% Jurnalnya :

Kas	Rp. 5.500.000,-	
Uang muka langganan	Rp. 10.000.000,-	
Penjualan		Rp. 15.000.000,-
PPN keluaran		Rp. 500.000,-

d) Penjualan dengan cicilan. PT A menjual barang secara cicilan pada tanggal 1 Januari 1995 untuk periode cicilan selama 5 bulan, harga, barang, sebesar Rp. 10.000.000,- belum termasuk PPN. Cicilan dilakukan setiap bulan. Dari transaksi di atas jurnalnya sebagai berikut :

Piutang penjualan cicilan	Rp. 11.000.000,-	
Penjualan cicilan		Rp. 10.000.000,-
PPN		Rp. 1.000.000,-

Jika bulan Februari ada cicilan sebesar Rp. 220.000,- harga pokok yang diperhitungkan Rp. 175.000,- jurnalnya :

Kas	Rp. 220.000,-	
Harga pokok	Rp. 175.000,-	
Piutang penjualan cicilan		Rp. 220.000,-
Persediaan		Rp. 175.000,-

e) Pada setiap akhir bulan setiap PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan. Kemudian mengisi dan memasuki surat pemberitahuan masa untuk masa yang bersangkutan yang berlaku sebagai laporan. Jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN adalah sebagai berikut :

PPN keluar	xxxxxxx	
PPN masukan		xxxxxxx
PPN yang masih harus dibayar		xxxxxxx
PPN yang masih harus dibayar	xxxxxxx	
Kas/Bank		xxxxxxx

Apabila PPN masukan lebih besar yang berarti ada kelebihan setoran maka jurnal penutup nya sebagai berikut :

PPN keluaran	xxxxxxx
PPN lebih dibayar	xxxxxxx
PPN masukan	xxxxxxx

KESIMPULAN

Setelah melihat berbagai alasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan PPN bagi masyarakat masih bersifat dilematis atau kurang optimal karena masih dalam keadaan krisis, belum ada komitmen yang kongkrit antara Dirjen Pajak, Menteri Pertanian, Pengusaha Hasil Pertanian selaku wajib.obyek tentang pemberlakuannya, disamping UUPPN 1994 sebagai produk ORDEBARU.
2. Penetapan dan Pemberlakuan UUPPN 1994 kurang sosialisasi.
3. Pengenaan pajak PPN dapat dinaikkan atau diturunkan 5% dari ketentuan yang

sebenarnya 10%.

4. Pendapatan pajak dari PPN merupakan yang terbesar dibanding pajak lainnya seperti PBB, PPH, PPn.
5. UUPPN No. 11/1994 diberlakukan bukan pada petani produsen, buruh tani dan penggarap, tetapi kepada semua konsumen atau pembeli terakhir barang/produk pertanian termasuk pengusaha/pedagang, koperasi industri/produk pertanian sejak benih/bibit hingga produk olahan.
6. Batas terendah terkena PPN bagi produk/barang pertanian yang omzetnya minimal Rp. 240.000.000,-

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1984. UU Perpajakan. Ghalia Indonesia. Jakarta.

_____, 1990. Dirjen Pajak RI.

_____, 1994. UU No. 11 tahun 1994. Tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1983. Tentang PPn Barang dan Jasa dan PPn atas Barang Mewah.

_____, Penjelasan dan Peraturan yang Berkaitan dengan UU perpajakan.

_____, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kep Men Keu, dan Kep Dirjen Pajak yang Berkaitan dengan UU Perpajakan.

_____, 1996. Standar Akuntansi Keuangan 1 Juni 1996. IAI. Salemba Empat. Jakarta.

Espos, 2001. Harian Solo Pos. 5/1 2001. Aksara Solo Pos. Solo.

_____, 2001. _____, 12/1 2001. _____, Solo.

_____, 2001. _____, 27/1 2001. _____, Solo.

_____, 2001. _____, 22/1 2001. _____, Solo.

Mardiasmo, 1997. Perpajakan. Ed. Lima. Andy Yogyakarta.

_____, 2000. Perpajakan. Ed. Enam. Andy yogyakarta.

Prawiro, R. 1985. Seminar Nasional Hukum Pajak. FH UNPAD. Bandung.

Saragih, B. 1998. Agribisnis. PT surveyor Indonesia dan PS Pembangunan Lemlit IPB. Bogor.

Soemitro, R. 1977. Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994. Eresco Bandung.

_____, 1988. Pajak Pertambahan Nilai. Eresco Bandung.

Sweeny, A and R. Fachlin. 1984. Value Added Tax. Hand Book of international Finansial Management.